
	RUJUKAN PASIEN HIV (+)		
	No. Dokumen DIR.01.0.01.012	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Pasien dirujuk adalah pasien yang telah di test HIV dengan hasil positif (reaktif) dan memerlukan pelayanan di rumah sakit rujukan (CST) baik untuk diagnostik penunjang atau terapi.		
Tujuan	Sebagai acuan penatalaksanaan pengantaran rujukan sampai ke rumah sakit tujuan dengan capet, nyaman dan aman.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-015/DIR/II/2023 tentang pelayanan HIV AIDS di Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima pasien untuk melakukan pemeriksaan test HIV.2. Dokter mendiagnosa pasien dengan HIV positif (reaktif).3. Dokter menyatakan pasien perlu dirujuk ke rumah sakit rujukan (CST).4. Dokter meminta persetujuan pasien untuk dirujuk.5. Dokter mengisi surat rujukan eksternal di EMR.6. Perawat menghubungi salah satu konselor VCT di rumah sakit yang menjadi tempat rujukan.7. Perawat membantu mendampingi pasien sampai ke rumah sakit tujuan jika memang diperlukan.8. Perawat menulis laporan kegiatan pada buku register dan rujukan.		
Unit Terkait	– Unit Rawat Jalan		